



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
NOMOR : 1/KB/MEN/IV/2016
NOMOR : 127 th 2016
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA
MELALUI PENGEMBANGAN PROGRAM PELATIHAN TERPADU

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Enam, bulan April, tahun Dua Ribu Enam Belas (26-04-2016) di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : M. Hanif Dhakiri
Jabatan : Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : Rosan Perkasa Roeslani
Jabatan : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Alamat : Menara Kadin Indonesia 29th floor,
Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kaveling 2-3,
Jakarta Pusat 12950

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan daya saing kompetensi tenaga kerja perlu diselenggarakan pelatihan terpadu yang meliputi program pelatihan, pemagangan dan sertifikasi;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah wadah bagi pengusaha Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian yang bertujuan membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui penyelenggaraan program pelatihan terpadu yang meliputi pelatihan, pemagangan dan sertifikasi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri, serta bertujuan untuk mendorong pembangunan sistem informasi pasar kerja nasional yang mampu menjawab kebutuhan pekerja dan dunia usaha.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan program pelatihan terpadu mencakup pelatihan, pemagangan dan sertifikasi;
- b. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi bagi tenaga kerja;
- c. penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kompetensi bagi instruktur di Balai Latihan Kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan;

- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Teknis Pelaksana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU yang keanggotaannya terdiri dari PARA PIHAK dengan memperhatikan usulan PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.
- (3) Tim Pelaksana Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta penjabaran dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada masing-masing anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta sumber anggaran lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan perubahan atau perbaikan (*addendum*) tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati dalam *addendum* Kesepahaman Bersama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum tetap serta berlaku mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
KETUA UMUM KAMAR DAGANG
DAN INDUSTRI INDONESIA




ROSAN PERKASA ROESLANI

PIHAK KESATU,
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA




M. HANIF DHAKIRI

DISAKSIKAN OLEH,
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



DARMIN NASUTION